

PUNGUTAN LIAR

2025

KEP WAL NO.e-0010 THN 2025,7 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- ABSTRAK : - Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0010 Tahun 2025 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 diterbitkan sebagai tindak lanjut dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan instruksi pemerintah yang mengatur tentang upaya pemberantasan pungutan liar di lingkungan pemerintahan. Keputusan ini berlandaskan pada Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, serta beberapa kebijakan pendukung lainnya, yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/SJ Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2017 tentang Aksi Pemberantasan Pungutan Liar, dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4/SE/2017 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di tingkat Kota/Kabupaten.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No.29 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No. 30 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2008, PP No. 12 Tahun 2017, PP No.87 Tahun 2016, Pergub No. 56 Tahun 2024, Pergub No.234 Tahun 2016, Pergub No. 57 Tahun 2022, KEPGUB DKI JAKARTA No. 52 Tahun 2020, INGUB DKI JAKARTA No.20 Tahun 2017
- Berdasarkan ketentuan tersebut, keputusan ini menetapkan pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) di tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025, yang bertujuan untuk mencegah, mengendalikan, dan menindak praktik pungutan liar di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Timur. Pembentukan unit ini juga menjadi langkah nyata dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan integritas pelayanan publik agar lebih bersih, transparan, dan akuntabel.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2025.
- Dengan adanya keputusan ini, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki dasar hukum dan pedoman pelaksanaan yang jelas dalam menjalankan fungsi pengawasan serta pemberantasan pungli di wilayahnya, sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

